BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melakukan kegiatan ekonomi merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepaskan dari perilaku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kegiatan itu ia memperoleh rizki, dan dengan rizki ia dapat melangsungkan kehidupannya. Bagi orang Islam, Al-Qur'an adalah merupakan suatu pedoman sekaligus petunjuk dalam memenuhi kebutuhan hidup serta kebenarannya mutlak, Sunnah Rasulullah SAW. berfungsi menjelaskan kandungan Al-Qur'an.[1]

Maka sesuai bingkai ajaran Islam aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk dikembangkan memilih beberapa kaidah dan etika atau moralitas dalam syari'at Islam. Allah telah menurunkan rizki ke dunia ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang telah dihalalkan oleh Allah SWT.[2] Sehingga dengan kita mengamalkan prinsip-prinsip syariah ke semua aspek kehidupan merupakan keawjiban yang telah diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Tujuan secara mendasar mengamalkan prinsip-prinsip syariah ialah untuk mencapai kemaslahatan hidup dunia

[1]Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Sebuah Tilikian Antisifatif) (Jakarta: PT. Raja Garapindo Persada, 1996), hlm. 1.

[2]*Ibid*., hlm. 2.

akhirat (*falah*). Begitu pula dalam dunia perbankan, tujuan menerapkan prinsip-prinsip syariah ialah selain untuk mengharapakan ridho Allah, juga dalam rangka mencapai kemaslahatan di bidang ekonomi yang bersih dari segala perbuatan yang mengandung riba.[3]

Sebagai mana Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 275

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ٢٧٥

*"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[4]

Dengan adanya pengharaham riba, maka upaya-upaya melakukan usaha bertujuan menghindari persoalan riba mulai dilaksanakan. Istilah dan persepsi mengenai riba begitu hidupnya di dunia Islam.[5] Para ulama juga menetapkan dengan tegas dan jelas tentang pelarangan riba, disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan orang lain, hal ini mengacu pada Kitabullah dan Sunnah Rasul serta Ijma' para ulama. Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral akan tetapi merupakan suatu yang

[3]Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 31.

[4]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: PT Khairul Bayaan, 2005), hlm. 56.

[5]Muhammad, *Bank Syariah Edisi Kedua* (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hlm. 23

menghambat aktifitas perekonomian masyarakat, sehingga orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas.[6]

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2: 278-279.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩

> "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".[7]

Surah Al-Baqarah/2: 278-279 merupakan ayat terakhir tentang pengharaman riba, juga mengandung unsur eksploitasi. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan tidak boleh menganiaya dan tidak (pula) dianiaya, maksudnya adalah tidak boleh melipat gandakan uang yang telah dihutangkan. Juga karena dalam kegiatannya cenderung merugikan orang lain.

[6]Suhendi Hendi, *fiqh muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grapindo Persada, 2002), hlm. 62.

[7]Departemen Agama RI, *op. Cit.,* hlm. 57.

Riba juga tidak hanya dilarang dalam ajaran Islam, tetapi juga dilarang dalam ajaran Yahudi (Eksodus 22:55, Deuteronomy 23:19, Levicitus 35:7, Lukas 6:35), ajaran Kristen (Lukas 6:34-35, pandangan pendeta awal/abad I-XII, pandangan sejarah Kristen/abad XII-XV, pandangan Repormis Kristen/abad XVI-1836), maupun ajaran Yunani seperti yang disampaikan oleh Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM).[8]

Jadi secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qard* dan riba jahiliyyah. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah.

Inti dari riba *qardh* yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang, riba jahiliyyah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan, riba fadhl pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi, riba nasi'ah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang di pertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya karena adanya perbedaan,

[8]Ascaria, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2007), hlm. 14.

perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. [9]

Sedangkan dalam bahasa Indonesia riba diartikan sebagai bunga (baik sedikit maupun banyak), sedangkan dalam bahasa inggris riba diartikan *interest* (bunga yang sedikit) atau *usury* (bunga yang banyak). Sebagian besar ulama berpendapat *usury* maupun *interest* termasuk riba. Menurut Ijma' konsensus para fuqaha tanpa kecuali, bunga tergolong riba karena riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (*interest*). Lebih jauh lagi, lembaga-lembaga Islam internasional maupun nasional telah memutuskan sejak tahun 1965 bahwa bunga bank atau sejenisnya adalah sama dengan riba dan haram secara syariah.[10]

Dengan semua permasalahan diatas dan seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi dan politik maka ide pendirian bank syariah semakin gencar disuarakan pada tahun 1990-an. Ide konkrit itu bermula ketika diadakannya lokakarya "Bunga Bank dan Perbankan" pada tanggal 18-20 Agustus 1990 yang diselenggarakan MUI di Cisarua, lokakarya itu merupakan satu rangkaian dari berbagai kegiatan untuk mengakhiri atau paling tidak mencari titik temu halal tidaknya bunga bank.[11]

[9]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 41.

[10]*Ibid.*, hlm. 14.

[11]Muhammad, *Bank Syariah Edisi Pertama* (Yogyakarta:Ekonisia, 2002), hlm. 147.

Dengan diadakannya lokakarya "Bunga Bank dan Perbankan" maka ekonomi syariah menawarkan konsep muḍārabah dan musyārakah yang kemudian dikembangkan menjadi berbagai model transaksi perbankan syariah. Produk bank syariah umumnya, sebagai berikut:

1. Produk Tabungan seperti tabungan muḍārabah, deposito muḍārabah, giro waḍiah dan tabungan waḍiah. Produk Pembiayaan seperti pembiayaan modal kerja, investasi dan aneka barang, perumahan. Model pembiayaannya dapat berupa pembiayaan muḍārabah, murābaḥah melewati jual beli dan ijārah (sewa).
2. Produk Jasa perbankan seperti transfer uang antar orang atau orang dengan badan hukum maupun antar badan hukum, penitipan barang berharga, surat berharga, dan lainnya.

Dengan cara ini terkadang bagi mereka yang tidak mengetahui menganggap tambahan titipan pada tabungan di bank syariah sama dengan bunga (*interest*), padahal merupakan bagi hasil dari uang titipan penitip untuk diusahakan oleh pihak bank syariah.[12] Kemudian dengan adanya lokakarya, perkembangan ekonomi dan politik maka diaturlah undang-undang dan dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan dan terbentuklah UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, semua lembaga keuangan Islam modern, terutama perbankannya, operasionalnya harus didasarkan

[12]Ascaria, *op. cit.*, hlm. 43-44.

pada prinsip-prinsip Islam (syariah) dalam bidang ekonomi. Yang dimaksud prinsip syariah tersebut adalah: kegiatan usahanya tidak mengandung lima unsur, yaitu: riba, *garar*, *maisir*, zalim, dan haram.[13]

Sejak itulah bank syariah mulai didirikan berlandaskan undang-undang No. 10 tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 BNI Konvensional membuka UUS (Unit Usaha Syariah) yang pertama yang tersebar di 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin.[14] Khususnya untuk BNI Syariah Banjarmasin jumlah nasabah kurang lebih sekitar 45 ribu.[15] Dari data jumlah nasabah tersebut maka penulis berasumsi sementara, bahwa dengan penerapan prinsip syariah berpengaruh terhadap tingkat loyalitas nasabah dilihat dari jumlah nasabah yang ada di BNI Syariah Banjarmasin. Oleh karena itu, saya tertarik mengadakan penelitian dan menyajikan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **"Pengaruh Penerapan Prinsip Syariah Pada PT. BNI Syariah Banjarmasin Terhadap Tingkat Loyalitas Nasabah"**

[13]Kamil Sukron, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan*: Dari Pilitik Makro Ekonomi Hingga realisasi Mikro (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 185.

[14]http://kktara.blogspot.com/2015/03/sejarah-berdirinya-bank-negara.html? Diakses pada tanggal 16 februari 2017, pukul 07:43 Wita.

[15]Yuni Astuti, Sales Head, *Wawancara pribadi*, BNI Syariah Banjarmasin, 25 Desember 2016, pukul 17:00 Wita.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh penerapan prinsip syariah pada PT. BNI Syariah Banjarmasin terhadap tingkat loyalitas nasabah?
2. Variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi tingkat loyalitas nasabah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penerapan prinsip syariah pada PT. BNI Syariah Banjarmasin terhadap tingkat loyalitas nasabah
2. Untuk mengetahui variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi tingkat loyalitas nasabah

D. Signifikan Penelitian

Adanya penelitian ini, maka diharapkan manfaat yang bisa didapat adalah:

1. Hasil dari penelitian yang didapat diharapkan bisa menjadi bahan informasi bagi bank syariah itu sendiri, yaitu sebagai acuan untuk merancang strategi yang tepat, sehingga bank syariah bisa lebih maju.

2. Menjadi penambah wawasan ilmu pengetahuan baik bidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan perkembangan dunia perbankan syariah.
3. Menambah wawasan bagi peneliti sendiri untuk bidang yang ditekuni selama ini, maupun bagi pembaca pada umumnya.
4. Menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan atau mengangkat masalah ini dari aspek yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai pedoman, yaitu:

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.[16] Adapun yang dimaksud pengaruh disini adalah sesuatu yang ditimbulkan atau dihasilkan dari penerapan prinsip syariah terhadap tingkat loyalitas nasabah.

2. Prinsip syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu bagian dari prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam, yaitu

[16]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 3.

bebas dari riba, *garar*, *maisir*, zalim dan haram yang terkandung dalam undang-undang No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah.

3. Loyalitas adalah setia.[17] Yang dimaksud penulis loyalitas di sini adalah komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk atau jasa terpilih secara konsisten dimasa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku kesetian, ketaatan, kepatuhan.

Maksud definisi operasional yaitu, Pengaruh merupakan daya yang ditimbulkan oleh seseorang/benda sehingga dengan adanya penerapan prinsip syariah yang tertera dalam undang-undang No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah yang diterapkan oleh BNI Syariah Banjarmasin membuat nasabah loyal/setia terhadap bank tersebut.

F. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis mencari berupa karya ilmiah (skripsi) yang ada di perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, penulis ada menemukan pembahasan hal yang serupa, namun ada juga beberapa skripsi yang mengangkat pembahasan yang hampir berkaitan dengan hal yang diteliti oleh penulis.

[17]John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 367.

1. A. Syarif, Hidayatullah mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul skripsi "*Pengaruh Unsur Syariah pada Bank Muamalat KCP Barabai Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabahnya*". Skripsi ini membahas bagaimana mengetahui tanggapan nasabah Bank Muamalat KCP Barabai serta untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara unsur syariah terhadap tingkat kepercayaan nasabahnya dari semua unsur syariah yang terdiri dari terhindarnya dari riba, terhindar dari *garar*, terhindar dari *maisir*, dan terhindar dari batil terhadap tingkat kepercayaan nasabahnya pada Bank Muamalat KCP Barabai.

 Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu dan yang penulis lakukan yaitu:

 Persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang terhindar dari riba, *garar*, *maisir*, serta subjeknya sama-sama nasabah. Perbedaan permasalahan penelitian yang dilakukan oleh A. Syarif Hidayatullah ingin mengetahui apakah ada pengaruh unsur syariah yang terdapat pada bank muamalat Barabai berpengaruh terhadap kepercayaan nasabahnya, beliau hanya ingin mengetahui dengan adanya unsur syariah apakah nasabah itu percaya atau tidak dengan bank tersebut. Sedangkan peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh penerapan prinsip syariah pada BNI syariah Banjarmasin terhadap tingkat loyalitas nasabah, dimana nasabah memiliki komitmen seperti kesetian, ketaatan dan kepatuhan untuk bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk atau jasa terpilih secara konsisten

dimasa yang akan datang, dan nasabah yang percaya belum tentu loyal terhadap bank tersebut Adapun bank yang beliau ambil adalah bank muamalat barabai sedangkan peneliti mengambil BNI Syariah Banjarmasin sebagai tempat penelitian dan tambahan variabel yaitu zalim dan haram.

2. Rike Risda Mulia Asmawati mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul skripsi "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Di kecamatan Tanah Grogot*" skripsi ini membahas tentang hubungan yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang riba dan seberapa besar faktor-faktor tersebut berpeluang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut ialah tingkat pendidikan, akses media informasi, pemahaman hukum Islam dan keterlibatan organisasi sosial keagamaan.

 Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu dan yang penulis lakukan yaitu:

 Persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang riba yang lebih populer dikenal orang atau juga sering disebut dengan *interest.* Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rike Risda Mulia Asmawati mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin mengenai hubungan yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang riba dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu tingkat pendidikan, akses media informasi, pemahaman hukum Islam dan keterlibatan organisasi sosial keagamaan. Sedangkan penulis meneliti tentang penerapan prinsip syariah yang

terhindar dari riba, *garar, maisir*, zalim dan haram tidak disertai dengan faktor-faktor tersebut.

3. Audia Zulfianti, Mahasiswi Universitas Negeri Malang dengan judul skripsi "*Telaah Atas Implementasi Bagi Hasil Deposito Mudharabah Berbasis Unsur Syariah Pada Bank Muamalat Lamongan"*. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu bermaksud melakukan telaah terhadap sistem bagi hasil deposito mudharabah berbasis unsur syariah yang bebas dari riba, *garar, maisir*, dan batil.

 Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu dan yang penulis lakukan yaitu:

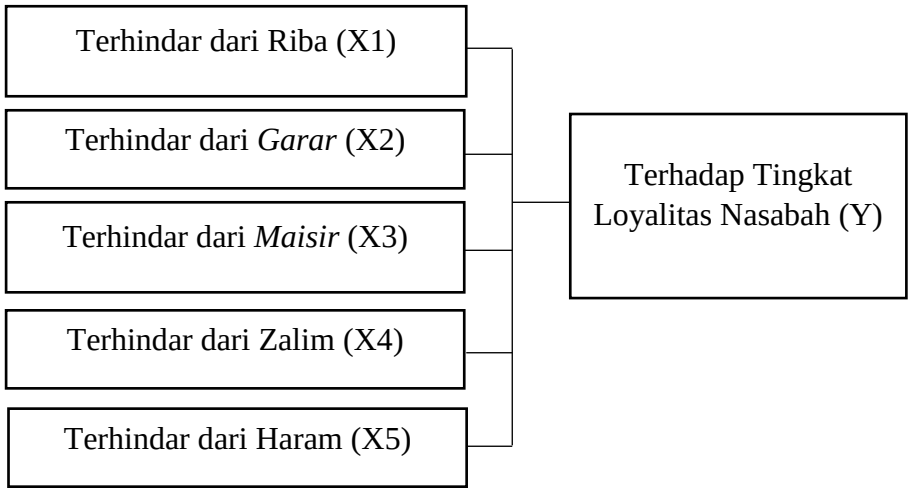
 Persamaan yaitu sama-sama membahasan tentang terhindar dari riba, *garar, maisir*. Perbedaan penelitian terdahulu oleh Audia Zulfianti, Mahasiswi Universitas Negeri Malang melakukan telaah terhadap implementasi bagi hasil muḍārabah yang gerbasis unsur syariah yang bebas dari riba, *garar, maisir*, dan batil yang bersifat deskriptif kualitatif. Sedangkan peneliti merupakan kuantitatif ingin mengetahui apakah ada pengaruh penerapan syariah terhadap tingkat loyalitas nasabah dengan melakukan pembelian ulang produk atau jasa karena bank itu terhindar dari riba, *garar, maisir*, zalim dan haram

G. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis mencoba melihat hubungan antara variabel terhindar dari riba, terhindar dari *garar*, terhindar dari *maisir*, terhindar dari zalim dan terhindar dari haram dengan tingkat loyalitas nasabah.

Kerangka pemikiran yang penulis susun tercantum pada gambar:

Gambar 1.1 kerangka Pemikiran



H. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan permasalahan yang ada, maka dapat dirumuskan alternatif sebagai berikut:

Ho : Diduga penerapan prinsip syariah yang berupa terhindar dari riba, *garar, maisir*, zalim dan haram tidak ada pengaruh terhadap tingkat loyalitas nasabah.

Ha : Diduga penerapan prinsip syariah berupa terhindar dari riba, *garar*, *maisir*, zalim dan haram berpengaruh terhadap tingkat loyalitas nasabah.

I. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab dan disusun secara sistematis, masing-masing bab akan membahas persoalannya masing-masing namun dalam pembahasan secara keseluruhan saling berhubungan. Tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara gasir besar adalah sebagi berikut:

Bab I adalah pendahuluan, merupakan bab yang akan menguraikan latar belakang masalah sehingga menjadi alasan peneliti untuk memilih judul serta memberikan gambaran dari permasalahan yang ada. Permasalahan yang telah dikemukakan kemudian dirumuskan kedalam rumusan masalah, setelah itu disusunlah beberapa tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan signifikan penelitian merupakan manfaat atau kegunaan dari sebuah penelitian. Definisi opersional berguna untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum agar menghindari kesalah pahaman pembaca saat memahami penelitian. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi apakah ada tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sitematika penulisan, yaitu susunan penelitian skripsi secara keseluruhan.

Bab II yaitu landasan teori, pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan atau dasar dari penulisan skripsi. Menjabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Bab III merupakan metode penelitian, yaitu digunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis, sifat, dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik operasional penelitian.

Bab IV adalah laporan hasil penelitian, pembahasan serta analisa data.

Bab V yaitu penutup, berisikan simpulan dan saran kepada pihak terkait.